



## DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

*Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia*

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 2
Waktu	: Pukul 15.30 - 17.00 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 2 Kelas 9
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Praktik Perkawinan Anak di Indonesia: Hambatan dan Tantangan terhadap Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dan UU. No. 02 Tahun 2022</i>		

**Moderator** : **MUH. TAUFAN**

- Narasumber** :
1. **LUSIA PALULUNGAN, S.H.:** Hambatan, Tantangan dan Peluang Pencegahan Perkawinan Anak dari Perspektif Hukum.”
  2. **ROSNIATI AZIS;** Situasi dan Kondisi Perkawinan Anak di KTI serta Dampaknya
  3. **H. DEDI SLAMET RIYADI, M.Ag. (Tim Revitalisasi KUA Dirjen Bimas Islam Kemenag RI):** Dispensasi Usia Nikah dalam Perkawinan Anak dan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Revitalisasi KUA.
  4. **PERA SOPARIANTI, S.Pd.I, (Anggota Majelis Musyawarah KUPI dan Direktur Rahima):** Pandangan Islam terhadap Persoalan Perkawinan Anak dan Strategy Pelibatan Lebih Banyak Ulama dalam Pencegahan Praktek Perkawinan Anak.

### *Halaqah Paralel Sesi 2*

## **Praktik Perkawinan Anak di Indonesia: Hambatan, Tantangan terhadap Implementasi UU no.16 Tahun 2019 dan UU no.02 Tahun 2022**

**MODERATOR:** Yang menikah dibawah usia? Ya, usia 19. Usia anak adalah seseorang yang menikah usianya di bawah 18 tahun. Jadi itu yang dimaksud dengan perkawinan anak. nah Pada kesempatan kali ini kita punya judul yang menarik ini, yaitu PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA: HARAPAN DAN TANTANGAN TERHADAP IMPLEMENTASI UU No. 16. tahun 2019 dan UU. No. 12 tahun 2022. Saya sudah punya

patokan narasumber yang ada di depan ini saya akan perkenalkan ya, Yang pertama Ibu Rosniati azis beliau adalah Direktur Yasmin Yayasan Swadaya bangsa yang berkedudukan di kota Makassar. Kemudian yang kedua Pera Soprianti beliau adalah anggota musyawarah kupa dan juga direktur dan yang ketiga ada ibu Lusia Palulungan, SH. sarjana hukum beliau adalah manajer institusi Yang terakhir ada H. Dedi Slamet Riadi beliau adalah tim revitalisasi Islam. Cakep kan saya punya narasumber, Nanti teman-teman sekalian Bapak Ibu sekalian yang terhormat kita akan melihat terkait dengan praktik perkawinan anak dari tiga dimensi. Yang pertama terkait dengan situasi lapangan tentang perkawinan anak dan selanjutnya yang kedua nanti kita akan melihat merujuk kepada undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan yang terakhir kita akan melihat dari sudut pandang pengadilan agama agama Islam terkait dengan perkawinan anak ini. Tanpa membuang-buang waktu narasumber saya juga sudah siap bapak ibu Tapi ada yang mengucapkan bahwa batas usia pernikahan anak itu 19. Nah sekarang kan ada undang-undang perkawinan yang baru siapa yang pernah dengar atau baca terkait batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah tahu 19 untuk siapa dan 19 juga untuk perempuan. Baik kita akan melihat dulu bagi narasumber kita yang pertama Ibu Rosniati Aziz beliau akan membahas terkait dengan pernikahan anak di kawasan Indonesia sendiri. Nah salah satu provinsi yang paling tinggi adalah provinsi Sulawesi Barat ada di urutan pertama jumlah perkawinan anak nah pertanyaannya apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan anak dan kemudian Bagaimana tanggapannya kalau begitu saya persilahkan Kak Rosniati.

#### **NARASUMBER I (ROSNIATI AZIS):**

Baik terima kasih Pak Taufan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Saya kebetulan diberikan kesempatan untuk menyampaikan Bagaimana sih situasi perkawinan anak di kawasan Indonesia kita dan bagaimana dampaknya... baik langsung saja, kalau kita melihat data nasional. Nah kalau kita melihat fakta PPS 2021 ternyata sudah mencakup posisi 99 Nah dari posisi nasional ini kelihatan bahwa terdapat 9 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia mengalami penurunan kasus perkawinan anak nah tetapi di tahun 2021 itu masih ada lima provinsi yang mengalami kenaikan nah provinsi mana saja itu ada Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku itu yang berada di kawasan Timur Indonesia selanjutnya ada Bengkulu kemudian DKI Jakarta dan Yogyakarta dan ada satu di Sumatera ada di wilayah Jakarta dan di kawasan Timur Indonesia. Nah selanjutnya kalau kita melihat bahwa ternyata Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan provinsi yang ada di Indonesia Timur yang menempati posisi pertama di Indonesia Nah selanjutnya dari 21 provinsi yang angkanya ini batasnya angkanya sudah berada di atas nasional di atas nasional 44% itu berada di kawasan Timur Indonesia. jadi kita bisa lihat Bengkulu dari 21 provinsi yang angkanya masih nasional sebagian besar masih di kawasan Timur Indonesia dan dua tertinggi tingkat provinsi yaitu Sulawesi Barat dan NTB. Jadi kalau misalnya presentasi

adanya posisi 1 ada yang 2 nah ternyata predikat ini nah ternyata wilayah ini masih diraih oleh wilayah terdekat kami. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat data di wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan kelihatan bahwa sebagian besar yang ada di kota maupun pedesaan perempuan khususnya di kawasan Timur Indonesia keduanya itu jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki nah perkotaan maupun pedesaan ternyata Pusat menempati posisi pertama Tetapi kalau kita memperhatikan dengan baik ternyata ketika misalnya kita bicara di wilayah perkotaan ini ada pergeseran sedikit kelihatan bahwa misalnya di wilayah Maluku itu justru lebih rendah dibandingkan pedesaan tetapi yang ada di provinsi yang selalu menempati provinsi tempat besar Sulawesi Selatan Sulawesi maupun di perkotaan tetap di posisi teratas Nah berikutnya Jadi kalau misalnya melihat secara keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan bahwa angka perkawinan anak di pedesaan untuk usia 15 sampai 19 tahun itu ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan Nah posisi ini itu ditempati oleh NTB dengan presentasi. Nah kita coba melihat presentasi kemiskinan Apakah ada hubungan dengan presentasi kemiskinan nah berdasarkan dari kajian hasil riset faktor penyebab perkawinan anak itu ada beberapa yang pertama yang pertama itu anu dan yang kedua adanya tradisi atau pemahaman agama yang memahami bahwa berdasarkan aturan agama tidak boleh yang penting sudah balik seperti itu kemudian faktor 3 faktor pendidikan yang misalnya ada kondisi di sekolah yang tidak mungkin melanjutkan pendidikannya nah jalan satu-satunya adalah menikah kemudian ini selanjutnya ada kalau misalnya di wilayah kawasan Timur Indonesia lebih kuat mengawinkan dengan sepupu misalnya tangan kecil seperti saya dari Bugis jadi masih kecil kita itu itu bisa Biasanya umur SD sudah di dekatkan dengan sepupu atau kemenakan atau siapa jadi ada belokan misalnya ada sahabatnya Bapak sahabatnya ibu yang dianggap sebagai keluarga yang kemudian itu biasanya di Bugis disebut sebagai *sifataro* tapi maksudnya itu disimpan tapi ketika sudah memenuhi syarat untuk menikah biasanya itu usia-usia SMP, terserah dulu waktu usia SMP itu sudah ada Om yang memantau menelpon sampai saya ditanya sama tante-tante bapaknya itu, kebetulan bapaknya kepala KUA dia bertanya itu apakah sudah sarjana sudah mau tapi untuk orang tua saya bilang begini saya tidak mau karena alasan saya satu-satunya berikan anak saya adalah pendidikan jadi ketika saya sekolah itu untung tidak jadi kalau jadi saya sudah punya cucu sekarang. Nah Berikutnya ini adalah faktor ekonomi Meskipun tidak semua wilayah faktor ekonomi menjadi penyebab tapi ada beberapa kondisi itu menjadi pilihan ketika misalnya kita tidak sanggup membayar hutang kondisi ekonomi terjepit tapi di Sulawesi khususnya di Sulawesi Selatan satu kabupaten yang sempat viral Di Wajo itu kan Di Wajo di sana rata-rata pengusaha pengusaha lokal nah itu yang sering terjadi menjodohkan antara pengusaha pengusaha yang satu dengan yang lainnya dan rata-rata itu hanya tamat SMP dan SMA itu sudah dikawinkan jadi kondisi ekonomi ini beda antara satu daerah dengan daerah yang lain lokasinya Di Wajo Kalau iya hanya ingin menikah untuk mempertahankan usahanya agar ada yang melanjutkan atau kondisinya ada di bawah standar

Nah berikutnya melindungi kehormatan keluarga Nah ada beberapa sudah ya saya

tradisi di Indonesia ketika misalnya ada yang datang melamar kemudian tidak diterima itu akan dipermalukan jadi di situlah misalnya keluarga memutuskan meskipun tanpa persetujuan dari anak kemudian mengambil keputusan bahwa ini harus dinikahkan jadi situs situasi situasi ini yang terjadi bahwa kita coba lihat situasi terkait dengan kasus usia 20 sampai 24 tahun karena menikah di bawah 19 tahun itu laki-laki 41,87% dan perempuan 47,4% dan kalau kita mencoba melihat hubungannya 5 alasan terbanyak anak 7 sampai 12 tahun yang tidak yang tidak pernah bersekolah atau tidak lagi bersekolah ibaratnya sih fungsinya sebenarnya ada kondisi yang tidak ada kejumpan jadi ketika dia tidak punya biaya itu akan menjadi alasan dia putus sekolah dan putus sekolah dan alasan berikutnya adalah menikah dan itu kebetulan terus dan terus berulang kemudian di situlah perlu kita memotong dan tentunya strateginya adalah satu antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kita coba melihat dampak perkawinan anak terkait dengan perkawinan anak dan kesehatan kita coba lihat bahwa usia hamil pertama untuk anak yang nikah di bawah 15 tahun. Ternyata potensi kehamilan sekitar 38% saja jadi dia tetap berpotensi. Tidak bisa dikatakan begitu karena potensinya tetap besar karena persoalannya ini sangat terbatas ya Nah berikutnya kita lagi melihat bagaimana ketiga anak ini melahirkan ketika anak ini melahirkan usia pernikahan di bawah 15 tahun ternyata bayi yang dilahirkan itu di bawah 2,5 kg kemudian bisa berpotensi lagi jadi ini yang bisa kita lihat Bagaimana dampak yang mungkin misalnya kita bisa menyelesaikannya tapi ada persoalan besar yang harus kita pikirkan kemudian Berikutnya ini perkawinan anak dengan pendidikan kita coba lihat Bagaimana presentasi perempuan presentasi perempuan usia 20 sampai 24 tahun menurut usia perkawinan pertama sama kasusnya di Sulawesi Selatan ternyata bagi perempuan dibawah 18 tahun peluangnya untuk tidak sekolah lagi itu lebih besar dibandingkan dengan setelah kawin jadi ini adalah 84,9% yang tidak bisa sekolah lagi demikian juga halnya dengan laki-laki kondisinya juga kemudian tetapi untuk anak perempuan di presentasinya dibandingkan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki Nah apa yang telah dilakukan di kawasan Timur Indonesia ada beberapa organisasi termasuk DPD itu sudah punya kinerja kerja tentang perkawinan anak kemudian di Sulawesi Selatan Kita sudah punya peraturan terkait dengan pencegahan perkawinan anak sudah punya strategi memang proses penyusunan perencanaan kabupaten kota juga sudah memiliki ciri dari sisi regulasi itu sudah ada kemudian juga termasuk perencanaannya dan perencanaan pengangkatan daerah Desa itu juga sudah dilakukan dengan masyarakat yang juga sudah banyak. Tetapi termasuk juga beberapa wilayah lainnya tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan persoalan kemiskinan ini tidak bisa pendekatannya di tidak bisa dikatakan misalnya ada misalnya contoh di Bengkulu di Jakarta atau DKI itu juga yang di Indonesia itu juga harus dibedakan karena karena perkembangan sosial ini sangat berbeda kondisinya sangat berbeda dan kondisi masyarakatnya juga sangat berbeda coba misalnya kalau kita pakai penetapan yang sama faktor yang sama misalnya antara daerah yang miskin kita bawa ke daerah kasus daerah yang kaya dan pengusaha. Bahwa pendekatan itu harus berbeda tidak bisa disamakan tidak bisa kita pakai yang ada di Jakarta Jadi kita harus melihat pakai seperti di

Papua misalnya Papua pasti beda dengan Sulsel tapi beda juga penetapannya dengan NTB termasuk juga kondisi masyarakat adat karena kalau misalnya di kawasan Timur Indonesia. Kekuatan adat itu masih sangat kental nah ini ada beberapa persoalan yang kami sudah dan Perhatikan dan jelas ketika kami sudah coba kegiatan tersebut Coba kau trik ke wilayah tersebut Menggunakan pendekatan yang sama seperti itu yang jelas Mari kita lakukan upaya pencegahan perkawinan anak terutama di tahun 2023 Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**MODERATOR:** Bapak Ibu sekalian perlu kita garis bawahi terkait dengan tadi bahwa jumlah anak yang dikawinkan bahwa anak yang tinggal di desa itu jauh daripada anak yang tinggal di kota ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak ada pendidikan ada Ikatan Keluarga ini ada Suku Bugis di Makassar itu menjadi faktor utama.

#### **NARASUMBER II:**

Luar biasa moderator nya ya terima kasih pak taufan assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan kali ini saya akan membuat membahas sedikit tentang perkawinan anak menurut undang-undang perkawinan yang sudah direvisi atau atau amandemen jalan melalui undang-undang nomor enam enam belas tahun 2019 tentang perkawinan dan kebijakan terbaru tentang undang-undang nomor 12 tahun 2020 2 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini tadi sudah disampaikan ya tentang kondisi perkawinan anak Indonesia sejarah khusus di KTI tetapi kalau di Asia maka Indonesia itu menduduki peringkat dua dan peringkat ke-8 di dunia yaitu mengenai tentang perkawinan kasus-kasus perkawinan anak luar biasa ya nah kemudian juga maka ini membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian negara sekitar 17 koma persen dari kurun waktu 10 tahun terakhir perkawinan anak di Indonesia ini hanya mengalami penurunan tetapi masih tetap tinggi dia di angka nasional dan juga di tingkat provinsi maupun di daerah jadi meskipun secara nasional tingkat provinsi tetapi di kabupaten kotanya juga masih rendah sehingga memang ada target target pemerintah yang sudah ditetapkan untuk pencapaian pada tahun-tahun tertentu dimas tahun. Jadi memang target pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak dari 11,1 persen jadi 8,74 persen ini di tahun 2024 itu sudah sisa dua tahun ya ini juga hasil kerja keras untuk hingga ke 8. Next sebenarnya juga sudah istri dijelaskan oleh poros bahwa udah banyak sekali upaya yang sudah dilakukan termasuk misalnya pemerintah ya kementerian terkait maupun juga organisasi-organisasi masyarakat termasuk perguruan tinggi misalnya misalnya penguatan terhadap forum anak dan melalui polisi 18 kelas kemarin sudah mendorong revisi undang-undang perkawinan meskipun batas usia minimal tidak dicapai sesuai target iya dimana usia 18 untuk laki-laki atau 19 untuk laki-laki sebenarnya masih perlu tetapi kita sudah cukup menerima 19 tahun perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki nah juga sudah dilakukan upaya-upaya refresif untuk menangani kasus perkawinan anak pasca perkawinan perkawinan katanya sudah ada pelatihan parenting juga ada pendidikan pendidikan soal pen dewasa and usia dini nanti mungkin

kembar-kembar nakal kan lebih baik merespon itu dan bahkan sudah melakukan pendampingan pendampingan dan penguatan pasca perkawinan perkawinan tapi memang ini belum optimal. Nah terkait dengan revisi undang-undang perkawinan ini maka pemerintah kemudian mengkaji kebijakan yaitu dengan adanya dispensasi nikah jadi sebenarnya tadi sudah dibilang sim minimum 19 tahun tapi boleh lagi menikah ya dengan syarat tertentu melalui pengajuan dispensasi kawin nah jadi kemudian ada peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin nah ini kemudian yang menjadi petunjuk teknis di dalam pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Nah kalau kita lihat perkawinan di dalam undang-undang tahun 16 tahun 2019 tentang perkawinan maka sebenarnya di landasan filosofi dan silsilah jelas sekali bahwa ini negara menjamin untuk membentuk keluarga dan melahirkan keturunan dan menjamin hak atas anak yah. Nah tapi kalau perkawinan anak terjamin tentu landasan ini tidak bisa dijadikan landasan karena bagaimana kemudian anak melahirkan anak-anak menguruskan akan begitu kemudian perkawinan usia anak ini landasan filosofi di dalam undang-undang ini ini menimbulkan dampak negative ya bagi tubuh kembang anak dan menyebabkan kita tidak terpenuhi nyahut dasar dan seluruh hak-hak yang ada ya jadi hak anak bisa diatur di dalam undang-undang perlindungan anak. Next nah kita kan lihat undang-undang ayah 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 ini bahwa diatur perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencakup 19 tahun jadi minimal ya 19 tahun laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan terus kemudian Next di pasal 7 ayat 2 nya ini diatur pak kalau terjadi permen penyimpangan terhadap ketentuan umur berarti dibawah 19 tahun maka orang tua pihak pria atau pihak atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup nah ini kemudian yang menjadi sudah diatur di dalam 19 tahun tapi tetap boleh meminta dispensasi dengan alasan mendesak ini yah mau kita lihat bagaimana alasan mendesak ini ini di interpretasi oleh aparat penegak hukum kita di jalan memeriksa kasus permohonan dispensasi nikah di pengadilan jadi tidak di dalam pasal ayat 7 ayat 2 ayat 3 sebenarnya diatur bahwa memberikan dispensasi maka pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan na cuman perlu kita tahu bahwa tentu saja ada relasi paksa antara orang tua dan anak ya kan sehingga kadang kala ini tidak benar-benar dilaksanakan karena bagaimana caranya bisa meskipun dia terpisah mendengarkan keterangan tapi kan ketika tetap tapi kan tetap ketika dia pulang tes proses pengadilan tetep orang tuanya bisa mengatur anaknya untuk mengatakan apa yang dia katakan kemudian berpihak kepada orang tua nah jadi memang di dalam permohonan dispensasi ini makan emang ini yang perlu sebenarnya diatur arti yang bahwa di interpretasi agar aparat penegak hukum kita seperti hakim yang memeriksa kasus-kasus permohonan dispensasi nikah ini betul-betul bisa mengurangi prinsip-prinsip yang sudah baik di undang-undang di perkawinan maupun di perma nomor 19. Nah di pasal 14 ini mengatur bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui

rencana perkawinan jadi sebenarnya dispensasi ini hanya menjadi just give kasih saja bahwa anak setuju padahal sebenarnya tujuan pernikahan itu lahir untuk sebenarnya mengatasi atau mencegah adanya perkawinan nah disini sebenarnya apa permasalahannya kondisi psikologis kesehatan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga nah di sini dicas lagi bagaimana caranya anak-anak yang di bawah usia 19 tahun ini memiliki kondisi psikologis kesehatan sudah diteliti oleh ahli sleep sehingga sebenarnya alasan ini mau dibilang apa ya hanya formalitas saja kemudian pada saat psikis seksualitas atau ekonomi terhadap anak atau terhadap keluarga untuk kawin atau mengawinkan anaknya nah ini yang kadang-kadang juga bagaimana caranya memeriksa apakah ada paksaan ya orang tua atau keluarga kedua belah pihak terhadap anak yang akan di nikah kan. Next nah jadi di dalam di dalam kahani juga mengatur memeriksa anak yang akan dispensasi kawin hakim dapat mendengar keterangan entah kehadiran orang tua anak ini yang kadang kala sulit dilaksanakan karena misalnya itu tadi relasi kuasa ter hp orang tua terhadap anak dan kemudian anak iya kan namanya anak dia masih dibawah pengasuhan orang tua perwalian orang tua secara hukum dia bukan subjek hukum nah sehingga agak sulit se sebenarnya ide lalu kemudian juga bisa meminta keterangan anak melalui pemeriksaan audio visual kalau misalnya ada yang tidak bisa ha yang tidak bisa hadir kemudian menyarankan anak didampingi pendamping nah iki juga masih bermasalah siapa yang akan direkomendasikan sebagai pendamping biasa ini dimanfaatkan ke dpp a atau ke tetapi masalahnya adalah banyak juga daerah uptd apanya tidak aktif nah itu juga menjadi tantangan iya kemudian meminta rekomendasi ntar kepada psikolog atau dokter yang ada kaitan nya misalnya kalau dia hamil ini misalnya menjadi alasan utama kemudian ma menghadirkan penerjemah atau yang biasa berkomunikasi de dengan anak nah ini juga angkat perangkatnya belum tersedia termasuk pembiayaan nya apakah ada orang dari pendamping atau misalnya penerjemah kemudian mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik seksual laut dan atau ekonomi ini kalau anak yang ada di bawah kendali orang tua nah ini yang menjadi masalah ya bagaimana caranya kita bisa betul-betul menilai terhadap anak sejak secara objektif bagaimana caranya main explore anak-anak di dalam persidangan untuk bisa memastikan bahwa tidak ada paksaan atau tidak kemudian memastikan komitmen orang tua untuk ikut menjawab masalah ekonomi nini yang masalah umumnya adalah masalah ekonomi bagaimana caranya

Nah bagaimana caranya dia memastikan sementara alasan dia mengawinkan hanya karena alasan ekonomi jadi memang ada kendala kendala tertentu next jadi misalnya di dalam pemeriksaan dalam persidangan dalam pengalaman kami melakukan kajian terhadap permohonan dispensasi kawin makan memang ada interpretasi dari harapan yang berbeda mengenai rekomendasi cari jalan permohonan dispensasi kawin ya nanti mungkin bisa disampaikan oleh bapak dari kemana jadi pada saat mengajukan permohonan kawin salah satu syarat nya itu adalah harus ada rekomendasi dari pihak-pihak tadi yang disebut salah satunya adalah pp dua pihak atau ppt dp a tetapi di dalam

rekomendasi ini updt ya berbeda-beda penafsiran nya ada yang memberikan rekomendasi di dalam rekomendasinya dia jelaskan ini kondisi anak seperti ini dia dipaksa atau tidak ini ditolak atau diterima itu selaku hak hakim yang penting sudah keluar surat rekomendasi tapi di beberapa daerah masih contoh di bone yadi boneka di bone itu pt dupa dia tidak akan mengeluarkan rekomendasi kalau tidak hamil jadi hanya kasus-kasus hamil di luar nikah yang kemudian dia kasih rekomendasi ya dikasih kasus-kasus itu tidak akan lanjut di pengadilan karena tidak ada rekomendasi nah proses pemeriksaan kehamilan itu mereka khusus urus misalnya orang tuanya meminta ke dokter jadi updt apanya yang akan menunjuk dokter man yang mereka sudah percayakan nah seperti jadi memang ada perbedaan-perbedaan di dalam teknis implementasinya kemudian yang kedua goal pertimbangan mengenai pilihan terbaik anak banyak sekali hakim yang masih bias di sini soal kepentingan terbaik anak padahal di dalam undang-undang anak dan di dalam undang-undang yang ada apakah nomor 5 di sini disitu jelek sekali bahwa semua keputusan permohonan dispensasi kawin itu harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak iya jadi mempertimbangkan atau tidaknya unsur paksaan fisik seksual ekonomi dan memastikan oleh orang tua itu memiliki rip tanggung jawab. Iyah next jadi tantangan penerapan hukum mengenai pencegahan perkawinan anak sebelum penetapan the pks itu adalah didalam on pelaksanaan dispensasi nikah jadi prakteknya itu sama di berbagai daerah ini terkait dengan teknis pelaksanaannya hakim talking mouse banyak yang belum milik mengikuti pelatihan padahal syaratnya adalah hakim harus mengikuti pelatihan perhatian tertentu kemudian lain layanan ptp 2a atau updt Nah kemudian yang kedua tidak ada upaya paksa ini belum ada efek jera nya jadi kalau misalnya tadi orang tua tetap menikahkan ketika misalnya ditolak di pengadilan tetapi tetap di nikah kan dikasih rina ketika dia nikah siri nya sudah ada sb ke mekah atau nanti usia dewasa dia kan mengembalikan perkawinannya dan mengakui perkawinan sebelumnya. Jadi kemudian ini di dalam baik di dalam undang-undang perkawinan maupun permodalan nomor 5 itu tidak ada sanksi sanksi yang menjadi upaya paksa untuk orang perkawinan anak sehingga kemudian meskipun sudah ada batas usia minimal tetap terjadi perkawinan anak dengan alasan-alasan tertentu nah jadi tantangannya adalah pertimbangan anak usia dini ini masih kuat dipengaruhi oleh pemahaman agama dan budaya tadi sudah dijelaskan misalnya mencegah zina atau harus mengikuti kan gak orang tua undangan sudah beredar nanti orang tua makhluk maka dia kan dirimu di pengadilan melukai dan seterusnya dan masih banyak tadi hakim yang menghilang belum mengikuti pelatihan. Next tetapi dengan adanya undang-undang maka di dalam undang-undang t pks salah satu bentuk kekerasan seksual yang diatur itu adalah usia perkawinan di pasal 10 jadi dibuat lagi nih kebijakan baru dan untuk membina mom pidana kan orang yang melakukan pemangkasan perkawinan melalui undang-undang ppki ya jadi disini dijelaskan bahwa setiap orang secara ukuran hukum memaksa mendapatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan perkawinan atau dengan orang lain maka dipidana dengan pemaksaan perkawinan maksimum 19 tahun dan benda paling banyak dengan

berat 500 juta enam pemaksaan perkawinan ini dijelaskan bahwa termasuk perkawinan anak pemaksaan perkawinan atas nama mempererat atas nama praktik budaya misalnya kawin tangkap yang heboh di bulukumba itu masuk di sini koma kesan perkawinan dalam undang-undang pks dan pemaksaan perkawinan korban dengan atau kekerasan seksual atau pemerkosaan ini juga banyak sekali yang terjadi nah di dalam undang-undang ini gak ada keberatan hd pelaku kalau dilakukan dalam lingkup keluarga dilakukan oleh pegawai pengurus atau petugas yang dipercaya untuk dijaga kemudian dilakukan oleh pekerja atau atasan pengurus kemudian juga dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan divisi hukum. Next diatur juga tindak pidana lain berkaitan dengan ppki senada hubungannya dengan perkawinan anak senang kalau ada orang yang menghalangi misalnya kasus-kasus belum pemaksaan perkawinan anak ada orang yang mencegah perintah nih secara langsung atau tidak langsung proses-proses penanganannya maka dia juga boleh dikarenakan menggunakan undang-undang ppki sini jadi selama ini misalnya kalau ada kasus kita memaksa mencabut laporan atau menghalangi seksi datang memberi kesaksian di persidangan atau di polisi maka ini bisa dijerat dengan tindak pidana lain yang diatur dalam pasal 19 undang-undang ppkn. Next jadi kalau kita lihat hyper seksi antara undang-undang nomor 16 tahun 2019 dengan undang-undang ppki maka yang perlu diperhatikan hakim ketika memeriksa kasus just dispensasi nikah adalah apakah ada paksaan psikis fisik atau seksual ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak karena apa begitu ini terbukti maka undang-undang perubahan sudah bisa digunakan ya kemudian pelakunya adalah orang tua dari keluarga dan ini juga menjadi tantangan untuk kalian tetap perlu kita ketahui bahwa karena di dalam undang-undang bpk sanksi pidana nya itu adalah ancamannya maksimum 9 tahun maka dia bukan delik aduan pemaksaan perkawinan adalah delik biasa dalam undang-undang ppki jadi siapapun bisa melapor tidak mesti yang bersangkutan nah jadi memang antara undang-undang perkawinan antara popok ppki sini sebenarnya melihat pelakunya sama sama orang tua orang keluarga atau termasuk orang-orang yang berhak untuk menikahkan next tantangan perkawinan setelah ada undang-undang ppki adalah siapa yang akan apakah anak keluarga atau rtrw, ini masih tanda tanya karena culture hukum kita. Dalam sistem hukum kita kalau hukum belum memiliki kesadaran untuk melaporkan memahami undang-undang nya maka orang itu akan mengatakan itu kamu selalu urusan mereka kenapa kita yang melapor nah kalau orang yang mau melapor orang yang tidak tahu melapor makasih apa yang akan melapor tidak ada meskipun itu deliv biasa mungkin prosesnya kalau bisa diketahui oleh dp atau aktivitas ha kamu viral mungkin itu bisa tetapi yang sifatnya tertutup maka itu sulit tapi juga proses hukumnya kemudian pembuktian mengenai pasal perkawinan bagaimana itu bisa dibuktikan meskipun di undang-undang gpa sudah ada terobosan terhadap acara hukum pidana nya misalnya status aksi cukup ditambah satu alat bukti sah lainnya tapi yang saya dengar tadi ada dibawa perwalian sehingga siapa yang akan menangani apakah uptd pea yang cukup untuk membela anak-anak ketika dia dapatkan orang tuanya 2 orang tuanya ditanya siapa yang akan itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk yang berikutnya adalah kesiapan penegak hukum

dalam penanganan kasus selalu aparat penegak hukum ini adalah masalah keluarga maka harus di mediasi padahal di undang-undang ppki tidak boleh ada kasus yang dilakukan cerita sporadis just kiss penyelesaian di pengadilan. Baik juga menjadi tantangan dalam menangani kasus jadi rekomendasinya adalah memang perlu pencerahan dari agama mengenai bagaimana posisi perkawinan anak ini dikaitkan dengan berkepentingan perkawinan anak lalu kemudian pemaksaan perkawinan anak ini adalah pelanggaran hukum dan merupakan tindak pidana jadi bukan pada ini moral anak karena ini dia kan nanti dia akan menikah yanti kalau mulus banyak uangnya dan lain sebagainya yang berikutnya adalah siapapun yang dengan seni yang sengaja menyikapi secara langsung atau tidak langsung proses penanganan kasus maka itu dapat dipidana dan itu adalah pulang pelanggaran hukum dan agama ini mungkin yang nanti akan menjadi shakira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf ada salah kata saya kembalikan ke moderator

**MODERATOR:** Tadi ibu banyak menyebut tentang dispensasi materinya ini akan berlanjut ke dispensasi jadi biarin apa sih itu dispensasi betul ya oke monggo Lusia Palulungan, SH.

### **NARASUMBER III:**

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh judulnya dispensasi usia anak jadi sebenarnya ini sudah habis tempat ibu dan sangat berhati-hati saya akan ber bercerita karena saya itu baru dua minggu ditugaskan di jakarta di pengadilan agama nadi tahun 2021 itu saya tugas kan di sebuah daerahku. Jadi batas usia menikah pada saat itu masih 16 tahun untuk perempuan suatu ketika ada sepasang laki-laki dan perempuan datang ke kantor kemudian untuk mendaftarkan perkawinan lalu karena masih muda itu belum 16 tahun yang saya tanyakan kenapa kemudian ingin menikah kamu masih muda kamu masih bisa belajar kamu nggak sih bisa mencapai banyak hal di usia yang sangat muda ini kemudian dia menangis gitu kemudian di mana gila lu saya pisahkan si gadis dan si laki-laki itu kan lalu saya tanyain kamu kenapa mau menikah perempuan yang itu menjawab saya tidak mau menikah saya masih pengen ngaji saya masih pengen belajar saya masih pengen melanjutkan sekolah gitu masih punya banyak cita-cita yang ingin dihargai kemudian lalu kenapa kamu daftar nikah saya sudah hamil tapi saya tidak pernah merasa berhubungan seks kata si perempuan itu lalu saya kalau saya tanya tanya akhirnya yang laki-laki itu saya panggil sih anak laki-laki itu usia yang udah 20 tahun kuda boleh menikah setelah saya integrasi ketika dia berpacaran dia sudah bekerja di ajak ke kamar kosannya dan di kamar kosannya itu dia kasih minuman yang dicampur dengan obat astaghfirullahaladzim obat batuk obat pingsan lalu si perempuan itu dalam keadaan tidak sadar dalam keadaan yang terlelap itu kemudian bisa tubuh yg sehingga akhirnya hamil gitu kan dan diketahui orang tuanya lalu bersepakat untuk menikahkan nya saya bilang kamu seharusnya meninggal melakukan tindak lanjut serius melaporkannya ke polisi heboh lah kemudian kan anaknya itu sudah nangis-nangis kado orang tuanya saya panggil saya tidak bisa menikahkan ini anak ini tidak mau menikah anak ini tidak mempunyai

kata-katanya umurnya masih muda dan dia masih mau ngaji masih banyak cita-cita yang diinginkan yang ini hari tapi kudu orang tuanya itu bersepakat untuk meningkatkannya bukunya nikah kan saja karena saya sempat berdiskusi juga dengan beberapa kawan juga dan juga di kawah akhirnya lagi-lagi kau wahyu terbentuk pada regulasi tidak kita tidak bisa kemudian bisa melaporkan si anak laki-laki ini ini yang melakukan tindak pemerkosaan melanggar pelak peraturan perlindungan anak meskipun dari kelas sudah melakukan berbagai upaya kemudian ngomong kepada ibu bapaknya tetap saja kedua orang tua dari kedua belah pihak ini bersepakat untuk menikahkan mene mereka menjadi akhirnya kami memberikan penolakan surat pendaftaran nikah yang kemudian menjadi syarat pengajuan dispensasi usia nikah dua minggu kemudian orang tua pasangan itu datang lagi kekakuan dan mendaftarkan perkawinannya dengan membawa keputusan pengadilan tentang dispensasi tunisia nikah jadi sebenarnya seharusnya menghadirkan dari pengadilan agama juga maksudnya misalnya ada coaster masih konfirmasi. Apakah perma tahun 2011 itu akan tetap dilaksanakan karena kholil dilihat dari perma itu perspektif anak di sending kan sangat diutamakan gitu lho misalnya hakim nya harus hakim yang sudah memiliki kapasitas tas pelatihan tentang psikologi anak dan sosiologi anak dan sebagainya tapi ada satu pasal yang terakhir jika ada boleh. Karena dibolehkan dan beberapa kasus yang lain yang paling kronis yang pernah saya hadapi selama menjadi penghulu dan ujungnya lagi lagi itu tetap ada di pengadilan agama jika mempertanyakan apakah kemudian perma tahun 2011 itu benar-benar dilaksanakan di diperhatikan benar-benar dan serius gitu nah itu yang pertama jadi kau uas selama ini itu telah mencapai perkawinan yang ilegal menurut konfirmasi ke whatsapp ini ditetapkan dan mendapat berkah perkawinan yang ilegal karena melanggar undang-undang tahun 2016 jadi celah itu itulah yang kemudian harus di max di maksimalkan agar seluruh aspek masyarakat itu bisa menutup celah itu celah bahwa koreng atau anak yang belum kursi 21 itu boleh menikah itu harus tetap di perketat dengan beberapa regulasi yang lain dari mulai tingkatan bisik kamu gantian kabupaten kabupaten kota dengan berbagai kau pake apa-apa peraturan kabupaten sampai kemudian Bone tadi misalnya kan Ada persyaratan bahwa rekomendasi baru turun jika si anak itu hamil di daerah yang lain hampir itu nggak ada rekomendasi yang selain itu persyaratan-persyaratan tambah ditunda ada jadi KUA itu Sederhana ada yang datang ya calon pengantin umur 16 tahun atau 17 tahun datang Oh kamu bisa menikah harus melengkapi satu persyaratan Lagi apa Pak persyaratannya ada keputusan pengadilan mengenai dispensasi saya nikah ya udah ini bawa surat dari KUA lalu mereka daftar ke pengadilan agama untuk mendapatkan dispensasi saya nikah dua hari kemudian datang lagi sesederhana itu. Di berbagai daerah jadi di daerah-daerah yang yang memiliki regulasi tambahan dari daerah pemerintah provinsinya itu jalurnya nggak ada bebas persyaratan jadi dan nyaris bisa dikatakan bahwa yang terdaftar dispensasi nikah itu sama dengan yang mendapatkan perceraian hampir dipastikan lolos dikabulkan jadi bisa 90, 9% itu tingkat keberhasilannya karena selama saya berkarir sebagai per tahun 2007 sampai 2021 itu belum pernah ada pengadilan agama yang kemudian menolak untuk mengeluarkan dispensasi nikah Jadi hampir semuanya itu

dikabulkan makanya kemudian harus menjadi upaya kita bersama adalah untuk memperketaan melakukan mengeluarkan dispensasi nikah baik dari tingkatan desa Kabupaten Kota maupun provinsi itu yang harus selalu menjadi agenda bersama baik dari pemerintahan agama dan juga pemerintah daerah satu hal lagi ketika misalnya pada jumlah kasus yang lain itu si perempuannya itu menolak menolak untuk menikah lalu orang tuanya juga menikah Okelah kalau begitu tapi kan saya malu punya anak yang sudah punya anak gitu tanpa menikah dulu Bapak mau memeliharanya gitu jadi misalnya Si Anak itu mau melanjutkan sekolah karena dia masih SMA sementara kemudian orang tuanya dia juga merasa malu untuk punya anak itu makanya jadi ustad dan rumahnya itu yang tadi disampaikan oleh Bu Lusi Siapa yang kemudian paling bertanggung jawab untuk memelihara Saya pernah mengatakan tiga kasus seperti itu oke kalau kamu tetap menolak mau menikah ya udah silahkan kamu pergi dari rumah lalu siapa yang akan melihat mereka itu tidak memiliki syarat formal yang misalnya yang benar-benar mereka yang kemudian dan bisa terus memberdayakan mereka lebih prihatin lagi misalnya ada psikiater yang mengasuhnya justru kemudian melakukan kekerasan seksual kepada si perempuan itu kan gila gitu kan double nah ini masalah-masalah penting nah ini yang kemudian dihadapi KUA jadi KUA ini kalau saya dulu misalnya ketika masih bertugas ada yang menikah kemudian di bawah usia yang dibolehkan itu menjadi kasus tersendiri itu itu jadi catatan buruk itu ketika belum berlaku undang-undang dasar tahun 2016 ketika ada catatan perkawinan yang pakai dispensasi seni kayak gitu jadi noda hitam bagi kaum gitu Nah makanya kemudian diangkat yang di sini ada yang sengaja bukan dari tahun 2011 ke-2 tahun 2020 ini karena mulai berlaku undang-undang tahun 2016 tahun 2019 permohonan disertasi saya nikah sangat tinggi mencapai 40.000 jadi 2022 itu sekitar 64.000 di sekitar tempat persen dari angka jumlah perkawinan di Indonesia jadi 4% nya itu ada di bawah usia dibolehkan nikah dan yang perlu sekali untuk dianalisis di 2018 eh 2019 karena ledakannya cukup tinggi juga padahal belum berlaku belum berlaku undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini yang perlu dianalisis sebenarnya apa ya penyebab-penyebabnya kemudian faktor ekonomi apa saja gitu kemudian daerah-daerah mana saja yang kemudian tingkat dispensasi Nah itu juga jadi satu masalah penting selama ini KUA tidak diwajibkan untuk memeriksa untuk memberikan nasehat misalnya di itu ada Hakim harus memberikan nasehat bla bla bla saya merasa bahwa itu seharusnya diwajibkan bukan pada pihak awal gitu loh jadi sebelum mereka mendaftarkan dispensasi nikah itu sudah mendapatkan nasehat nasehat-nasehat dulu dari kepala kau dari penghulu atau dari penyuluh Nah itu salah satu dari masalahnya di semua KUA itu tidak ada misalnya kecuali kepada kepalanya dalam mempunyai perspektif Perlindungan Anak yang cukup baik gitu ya itu kalau KUA yang sederhana aja cuman melaksanakan tugas Ada yang datang usianya dikasih penolakan terus mereka mendaftarkan di pengadilan agama 2 minggu kemudian didaftar diterima udah beres gitu loh tidak ada kemudian misalnya ada upaya menasehati ini akibatnya ini ini ini ini dari sisi pendidikan dan Sisi ekonomi bahwa akibatnya nanti dan seterusnya gitu loh itu tidak ada KUA tidak diwajibkan oleh pemerintah untuk menyampaikan penyampaian kepada anak-anak yang belum berusia 16

tahun 19 tahun gitu loh Nah ini yang kemudian akan dia pada slide Berikutnya ini yang kemudian diubah melalui program replikasi KUA revitalisasi KUA jadi Kebetulan saya ketika masuk di pengering Agama Jakarta lalu dilibatkan dalam organisasi KUA karena selama ini kuh itu identik dengan kantor yang ngurusinnya akad nikah perkawinan aja sementara urusan-urusan lainnya itu nggak diperhatikan sama KUA nek ini yang kemudian dicoba untuk diubah sehingga kemudian dibeli Saya Ibnu rafia vaginatul Qodir itu apa ya melakukan bimbingan dalam proses perkawinan jadi bimbingan perkawinan yang tadinya kemudian diubah teknik metodenya metode teknik fasilitasi atau yang melibatkan peserta dan tidak hanya itu kemudian KUA juga tidak hanya bimbingan untuk calon pengantin juga ada bimbingan remaja anak sekolah tentang usia nikah para petugas di KUA menggunakan metode itu kemudian dilantik oleh para instruktur untuk instruktur nya Insha Allah sangat baik itu termasuk misalnya Hilir dan seterusnya secara berjenjang di tingkat provinsi itu tidak hanya melibatkan petugas tapi juga dari ormas-ormas di masyarakat termasuk Asia kemudian pakaian muslimat itu dilewatkan fatayat ini dilibatkan dalam proses bimbingan perkawinan menjadi Inshaallah melalui pemberantasan KUA ada upaya untuk menegaskan ke kepala KUA dan kepada para penghulu-penghulu bahwa misalnya jika menghadapi kasus Pasangan calon pengantin tapi ternyata usianya belum cukup itu harus benar-benar jadi perhatian saya itu ada catatan harian saya itu dicatat nomor telepon di mana dan kadang-kadang 13 hari itu saya wa ini gimana keadaan kamu dan seterusnya itu kamu karena Yesus Kristus Pada masa itu menjadi kasus istimewa gitu jadi kepala-kepala kau kemudian penghulu dan penyuluh itu bisa mencerahkan perhatiannya yang lebih besar kepada kasus-kasus yang diterima seperti itu Jadi sampai jangan sampai kemudian secara sederhana dan memberikan surat penolakan pendaftaran nikah agar si calon pengantin itu datang ke panggilan agama Kemudian datang kembali lagi ke KUA untuk mendaftarkan perkawinan tapi harus para pendataannya lebih serius termasuk sebab-sebabnya dorongan apa saja Kemudian si anaknya Seperti apa dan seterusnya itu beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan di dalam kesempatan ini jadi yang kita semua di dalam kesempatan kali ini saya pikir punya kewajiban bersama untuk mendorong lahirnya produk-produk hukum lainnya yang ya Gimana ya ini celah ini tidak bisa kemudian ditutupi itu Anggap saja bawah perempuan dan laki-laki yang usia belum 19 tahun itu tetap boleh menikah intinya seperti itu Nah harus ada upaya-upaya yang lain agar gimana semakin berat agar semakin sulit bagi kaum untuk menerima atau mencatatkan perkawinan itu ditambah lagi misalnya kan isbat nikah nikah siri makanya tugas kita bersama Masih Kepada semua pihak bisa melahirkan fiqih munakahat model baru yang tidak hanya apa ya yang tidak hanya menjelaskan tentang kewajiban suami istri Kakak suami istri dan lain-lain tetapi juga berkaitan dengan apa permasalahan usia nikah itu bisa lebih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**MODERATOR:** Aduh Mantap ya ada kata kunci yang tadi bisa disampaikan bahwa kedepan terkait dengan pencegahan perkawinan ini anak juga masih berat regulasi bagus

sudah ada tapi perspektif juga menjadi persoalan ya kan perspektif dari sisi budaya ya kan ada yang di salah tafsirkan agama dan sebagainya terkait dengan itu kita akan mendengarkan dari Mbak Pera Soprianti, Bagaimana tentang pandangan Islam tentang perkawinan anak mbak Vera.

#### **NARASUMBER IV:**

Assalamu alaikum wr wb. Masih semangat yah teman-teman semua yang saya hormati para narasumber kita dan bapak moderator yang sangat luar biasa dan juga para bapak ibu saya sebetulnya Ketika narasumber itu semangat saya itu mendidih mau ngobrol, dari mana dulu nih, apa yang disampaikan oleh tiga narasumber kita sudah sangat gambling, ini masalah yang sangat besar cara pandang masyarakat untuk melihat perempuan yang belum melihat secara utuh sebagai manusia sehingga karna dia masing menganggap perempuan itu sebagai objek perempuan itu standar kemampuan bukan kepada kemaslahatan perempuan itu sendiritetap pada standar siapa yang membuat kebijakan itu, pada standar keluarga, standar apanamanya, tokoh agama cara pandang negara dia seringkali terabaikan. Bagaimana perasaannya bagaimana pendapatnya itu tidak didengarkan, itu problem yang sangat besar. Tadi kira sudah punya UU no. 16 tahun 2019, PERMA no. 5 tahun 2019, UU 19 tahun 2022 tetapi fakta perkawinan anak terus selalu berkembang tidak berhenti ada dispensasi, sulit dispensasi, maka nikah sirih, habis kawin sirih ada istbat nikah, ini pemerintah ngga jelas. Cara membuat kordinasi sehingga pak, pak KUA rahima itu bekerja 4 tahun dengan kepala kemenag kabupaten di gudung kidul dan dilampung. Perlu disampaikan begitu ibu mohon dinaikkan usia perkawinan saya yakin persoalan ini tidak akan selesai karna persoalannya disini nah ini menjadi PR kita Bersama dan saya kira karna tadi semua mengatakan persoalan perspektif oleh budaya dan agama. Karna itu apa Namanya saya ingatkan menyampaikan betul menjadi struktur nasional belum pernah jadi di kemenag tersendiri tetapi sekali lagi persoalan bagaimana kita mekanisme kordinasi antar penelitian Ketika ditolak perkawinan anak dispensasi ditolak habis itu diam saja kita atau kita nikah sirih ajah di persulit. Agama kan diperbolehkan kalua nanti ada program istbat nikah hasil diskusi kami kemaren . Perempuan dispensasi perkawinan di daerah sekitar ini ada yang Bagaimana mungkin itu dipermudah ada persoalan gitu ya tadi ada pertanyaan dari besar masyarakat kita kita di sini ingin bersama-sama agar gimana gitu ya karena ini memang Project kita bersama nah Pada kongres ulama perempuan pertama di 2017 menghasilkan zat-zat tentang perkawinan dan saya kira 2017 ini menjadi Ambisi juga dalam gerakan perempuan terutama dalam mendorong kegiatan persiapan kongres 2019 ini nah menjadi salah satu kami misalnya saya ini ya bagaimana ketika kami juga di koalisi 18 plus sampaikan peran melakukan kampanye kepada tokoh-tokoh agama kami membuat deklarasi kami membuat apa namanya kampanye tokoh agama untuk mendorong itu. Nah lalu kemudian bagaimana pendekatan pendekatan kopi itu menggunakan pendekatan substantif bagi perempuan dan mempertimbangkan kekhususan secara biologi dan sosial karena reproduksi perempuan itu berbeda dari laki-laki dan ketimpangan gender yang beda

maka kita ini yang menarik ya pendekatan itu ada tiga pendekatan Saya kira sebagian besar di sini juga menjadi bagian dari yang mempertimbangkan pengalaman biologis perempuan pengalaman biologis dan sosial perempuan dan dalam keadilan itu itu keadilan substantif di mana keadilan akan kekhususan perempuan itu harus diakui harus di pertimbangkan harus di apa namanya harus di melakukan afirmasi gitu dia mendapatkan itu. Nah itu tadi yang kedua yang ketiga adalah Ma'ruf yaitu pendekatan dari fatwa kongres perempuan Indonesia kita tahu bahwa adalah gerakan spiritual spiritual sosial dan konstitusi karena itu dalam hal ini juga kita di Kongres perempuan kita pendamping di lapangan itu adalah bagian dari gerakan kongres perempuan Indonesia karena perempuan ini persoalan kita Bersama. Lalu kemudian di dalam musyawarah kita ada namanya deskripsi masalah Nah di sinilah kita melibatkan teman-teman seperti Dan dia mempunyai kajian Bagaimana persoalan itu mempunyai dampak yang sangat kuat bagi kehidupan perempuan dan secara fisik ekonomi dan sebagainya sehingga dari pengalaman perempuan itulah fatwa itu dikeluarkan. Yang kedua ada namanya Adilah lagi-lagi isi perannya tentang Mengapa perempuan mencari dalih dalih itu menguatkan pada persoalan perempuan kita ingin merespon persoalan perempuan dan menguatkan pada persoalan itu dan yang ketiga ada namanya istidlal istidlal itu adalah analisis yang lebih komprehensif yang menggunakan pendekatan makro keadilan Hakiki makasyidin Syariah untuk melihat lebih dalam Bagaimana mengaitkan tasawwur dengan ajaran menjadi sebuah argumentasi yang bisa diterima dan yang keempat itu adalah Bagaimana sikap dan yang berikutnya itu ada apa namanya Tazkia Tazkia itu rekomendasi misalnya di kopi unsur perkawinan anak merekomendasikan semua apa namanya stakeholder yang mulai dari pemerintah keluarga orang masyarakat dan lain sebagai dan sebagainya itu Bagaimana Pencegahan untuk gerakan Bagaimana gerakan untuk pencegahan ini dilakukan secara masif dan elaboratif gitu. Di dalam fatwa terkait dengan perkawinan anak ada tiga istilah ada tiga yang menjadi pertanyaan yang pertama Bagaimana hukum Bagaimana hukum perkawinan anak pertanyaan di sini Bagaimana hukum mencegah perkawinan anak yang menimbulkan ke kamu daratan dalam konteks kemaslahatan keluarga sakinah jadi kaitannya perkawinan anak dengan tujuan perkawinan karena pasti tidak akan Selaras perkawinan anak dengan mempunyai dampak bagi kehidupan perempuan akan horor bagi perempuan itu pasti menjadi penghambat pada tujuan perkawinan dalam Alquran bahwa tujuan perkawinan itu untuk melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak akan Mawaddah warahmah itu tidak akan terwujud. Yang kedua lalu Siapa pihak-pihak yang bertugas untuk bertanggung jawab atas perkawinan anak itu jadi ini menyasar ini yang membedakan dengan fatwa MUI atau dengan yang lainnya di mana fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh NU yang ditanya pasti Apa hukum perkawinan anak kopi tidak tapi bagaimana mencegah perkawinan anak jadi perkawinan anak itu bukan objek tapi subjek dan yang masih bukan pada anak tapi sekitarnya bukan bukan anak yang menjadi subjek tapi pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah Mbak itu pertanyaan apa yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami perkawinan demikian jadi ketika anak mengalami perkawinan anak apa yang

bisa dilakukan agar hak-haknya dia juga terpenuhi Nah itulah tiga pertanyaan kopi dalam persoalan perkawinan anak saya akan lebih mempercepat karena sebetulnya di samping ketika dalam berdiskusi dalam inilah teman-teman kita bisa berselancar atau bagaimana hahaha. Proses keadilan jadi itu adalah bagian dari kerja kita dari teman-teman Mu dari teman-teman peneliti dan sebagainya adalah ini tentang kolaborasinya Jadi kami mau masukkan misalnya Bagaimana Alquran karena dalam Alquran proses membuat Adil itu ada tiga sumber pertama yang pertama rujukan Alquran dan hadis yang ketiga ada ahwalul Ulama ulama dan yang ketiga ada institusi Nah jadi bagaimana kita melihat institusi menjadi dalil di dalam perumusan fatwa MUI Saya kira ini tidak dimasukkan Kenapa kita memasukkan institusi karena kita ini sebagai orang muslim yang juga menjadi negara Indonesia karena itu kita tidak bisa dilepaskan dan saya suka sekali dengan konsepnya soal Fiqih tata negara bagaimana sih kita tata negara di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari konstitusi dan itulah Indonesia dan sebetulnya bumi ini sedang memunculkan itu di mana konsep Islam itu tidak bisa dilepaskan dengan konstitusi di mana negara kita punya kewajiban untuk memenuhi apa namanya bertanggung jawab baik itu menghormati memenuhi untuk memajukan hak-hak seluruh warga negara Indonesia termasuk hak-hak perempuan dan anak lalu kemudian dalam istidlal tadi saya sampaikan Aliyah Ali dengan mengaitkan gimana tasawuf dengan perkawinan anak dengan yang Ibu sampaikan bahwa perkawinan anak ini berdampak pada kejelasan kawin Nah kita kaitkan dengan dalil dengan menggunakan kacamata pendekatan keadilan Hakiki makro dan Mako Sido Syariah yang melahirkan kemaslahatan bagi anak perempuan dan anak kira-kira nah ini juga Bagaimana peran dan tanggung jawab negara kita juga menggunakan kaidah fiqih dan Ushul fiqih untuk menghubungkan kembali Bagaimana peran dan tanggung jawab negara dalam kaidah-kaidah fiqih misalnya. Seluruh kebijakan negara itu harus didasarkan pada kemaslahatan karena itu kita mendorong perkawinan anak ini untuk mencegah perkawinan anak lalu hasil musyawarah kali itu hukum mencegah perkawinan anak yang menimbulkan kemudratan dalam konteks mewujudkan kemaslahatan perkawinan keluarga sakinah adalah wajib dan dalam hukum fikih itu wajib dan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan begitu ya Dan kalau tidak dilakukan dia berdosa ini bahasanya wajib pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tanggung jawab untuk Perkawinan adalah siapa orang tua keluarga masyarakat pemerintah dan negara hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami perkawinan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan haknya sebagai hak anak atas sebagai anak sebagai sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan kesehatan pengusaha dari pengasuhan dari orang tua dan kekerasan eksploitasi dan diskriminasi jadi ketika terjadi perkawinan anak Apa yang harus dilakukan kewajiban semua pihak untuk memastikan bagaimana tidak terjadi kekerasan diskriminasi yang eksploitasi itu menjadi tanggung jawab bersama ya. Nah seandainya Apa yang dilakukan saya hanya mengutip sedikit saja sebetulnya karena banyak sekali kopi itu bekerja dari yang pertama kultural dan struktural kultural ini bekerja dengan basis perempuan dalam upaya memberikan pendidikan kritis pendidikan kritis Ini membangun kesadaran itulah

itulah yang kami bangun Bagaimana melatih para ulama perempuan agar dia mempunyai skill untuk membangun pemikiran kritis yang kedua adalah bagaimana membangun Saya kira Bagaimana kami juga bagaimana memperkuat basis ini tidak hanya kami menguatkan tapi kami juga mendampingi bagaimana para ulama perempuan di komunitas itu dia bisa bekerja berjejaring dia bisa menguatkan komunikasinya sehingga gerakan pemikiran pemikiranku ataupun itu kita bisa dibawa komunitas dan jadi bisa menjadi apa namanya Apa namanya perempuan yang menggerakkan untuk melakukan. Dan yang kedua kami bekerja sebagai tidak sendiri struktural kami bekerja teman-teman di sini kami bekerja dengan seluruh pihak yang mempunyai isi yang sama bekerja untuk dan kami juga melakukan misalnya biaya advokasi DPR dan jaringan Global misalnya kami kubik kami juga bersama dengan jaringan global ada musyawarah Global Movement Global yang fokus melakukan advokasi untuk isu-isu hukum keluarga muslim di negara muslim majority maupun minority Jadi mereka melakukan advokasi untuk kami bersama mereka membuat khusus pasal 16 di mana isu yang kita angkat tentang perkawinan anak dan saya kira ini menjadi penting karena komitmen bersama yang kita bangun nah kami juga akan membangun arah mana Jadi saya kira fatwa MUI itu. Oleh seluruh jaringan baik itu lembaga yang misalnya gerakan individu maupun kolektif dan jaringan seluruh komunitas bagaimana itu disuarakan gitu ya berikutnya kami juga senang ya jaringanku ini mudah diterima baik itu di agama maupun pemerintah menjadi sebuah peluang yang tadi itu kita melakukan gerak bersama lebih besar untuk persoalan-persoalan perempuan dan saya kira saya tidak akan kita juga punya peluang dan Saya sudah sampaikan lalu. Itu menegaskan Bagaimana Indonesia mempunyai strategi yang tepat dalam upaya mencegah perkawinan anak dan saya kira bagian dari kerja kita bersama karena kita butuh bersama-sama melakukan kolaborasi dan menjadi hal yang sangat penting bagi kesadaran kita semua dan hambatan jadi saya kira tadi sudah banyak narasumber kita yang menyampaikan hambatan-hambatan dan cara pandang pemerintah kita cara pandang penegak hukum tapi juga bagaimana negara dalam berbakti sosialisasi kami juga melihat bahwa ada persoalan besar saat ini bagaimana konsep isu agama yang cukup kuat di mana narasi-narasi agama yang dikembangkan menjadi salah satu dalam melakukan pengaturan terlebih juga di dalam situasi politik di mana juga membuatnya gitu ya apa namanya politik identitas sebagai bagian dalam kampanye ini juga perhatian bagi kita semua Bagaimana persoalan-persoalan perempuan yang akan terus dibawa dan diangkat gitu ya dan bagaimana juga gerakan-gerakan pemerintah dalam melihat situasi politik karena saya kira apa namanya gerakan kita tidak bisa dipisahkan dengan politik kebangsaan ketika politik juga berpihak kepada perempuan itu juga menjadi Ancaman bagi kita meskipun kita mempunyai regulasi yang baik karena saya kira menjadi penting ulangan perempuan kita juga ada materi tentang pendidikan politik itu juga bagaimana kita berstrategi karena gerakan perempuan itu kita mempunyai tantangan yang sangat besar di mana strategi termasuk juga konteks politik pendidikan politik karena kami sering sekali mengingat ulama perempuan yang mempunyai basis itu mereka menjadi apa ya target yang kadang-kadang kita itu mempunyai apa ya kultur kita

Pesantren kita Sementara politik itu kan kepentingan Nah itu penting untuk kesadaran semua bahwa semua orang itu tidak semua sehingga kita punya strategi punya daya tawar mendialogkan persoalan-persoalan. Saya kira itu dari saya mohon maaf kurang orangnya Mohon dimaafkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

===== SESI PERTANYAAN =====

**MODERATOR:** Karena waktu juga sudah hampir habis baik 3 penanya saja ya oke silakan ibu singkat padat dan jelas

1. **PENANYA 1:** Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya dari IAIN Kediri langsung saja setelah menerima materi dari 4 narasumber tadi bahwa persoalannya adalah bagaimana bergeser tentang persoalan pernikahan anak atau kawin anak dari keempat materi tadi yang belum Disinggung atau belum disentuh adalah persoalan pendidikan pengalaman saya di bawah itu kadang-kadang anak-anak menjadi sasaran sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk menjadi generasi yang akan merubah masa depan sayangnya kurikulum yang mereka terima itu tidak pernah menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan bagaimana mengelola keluarga yang baik mereka asing dengan perkawinan tetapi juga mereka harus harus menikah dan menghadapi banyak persoalan saya mengharapkan kopi bisa menegaskan hal ini nantinya tentang pendidikan kesehatan khususnya mungkin di Madrasah Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2. **PENANYA 2 :** Baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Darmawati sebenarnya 4 narasumber pagi itu bukti-bukti yang ada di masyarakat Sehingga di umur 13 tahun dia sudah melahirkan memang cukup Panjang Nanti saya selesai satu baru saya menikah jadi Betul apa yang disampaikan oleh narasumber di daerah Bugis itu memang kuat karena terutama persoalan ekonomi hingga persoalan ikatan keluarga sebagai anak itu tidak kemana-mana Kemudian untuk narasumber dari pakar hukum tadi sebetulnya hukum itu tentang pernikahan anak dibawah 19 tahun itu Pertanyaan saya apakah undang-undang terhadap kekerasan seksual itu bisa disosialisasikan di tingkat Madrasah di tingkat Menengah Atas karena di Sulawesi juga itu sebetulnya pernikahan itu banyak karena itu tadi persoalan pergaulan bebas terutama sehingga saya setuju tadi kalau memang dispensasi itu dilakukan di pengadilan agama itu jika memang dia hamil diluar nikah tapi kalau persoalan ekonomi Saya kira itu juga sebagai dosen di UIN Makassar tidak setuju kalau hanya persoalan ekonomi persoalan keluarga sehingga adanya dispensasi nikah karena memang sebetulnya pengalaman saya itu ada satu Pesantren sebelumnya di SulSel itu

menikahkan anaknya bersetubuh betul-betul masih di bawah umur tamat SD itu sudah dinikahkan sehingga Kenapa anak Anda dinikahkan padahal Sebetulnya di pengadilan agama dari persoalan perceraian menyebabkan tingginya tingkat perceraian usus pernikahan usia dini Itu juga salah satu sebabnya Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

3. **PENANYA 3:** Kupu mungkin boleh menegakkan lebih banyak inisiatif atau revolusi untuk menggerakkan agar kerasnya situasi anak-anak di Indonesia lebih sedikit Dinilai dari Malaysia Satu cara yang mungkin lebih berkenan di Indonesia adalah kanak-kanak antara sama sendiri
4. **PENANYA 4:** Terima kasih karena waktu sudah mepet saya Intan pertanyaan bukan hanya bukan pertanyaan namun hanya menambah tadi banyak faktor yang memicu pernikahan anak saya kira anak-anak sekarang itu ada terpaksa dan dipaksa dari tapi dari mereka yang banyak memilih pengen karena pelitnya permasalahan ada adanya dispensasi dispensasi karena tidak dikabulkan terus nikah siri menunggu waktu kemudian nanti isbat nikah itu sudah menjadi fenomena gunung es ya banyak yang terjadi seperti itu kenapa kopi tidak menjawab anaknya itu diberi kekuatan untuk bisa melakukan pembatalan nikah mereka bisa ada akses untuk melakukan pembatalan nikah di pengadilan agama yang ketiga seharusnya ketika membahas tema-tema tentang teknis seperti ini itu melibatkan pihak-pihak terkait yang langsung gitu jadi pengendalian agama dihadirkan yang tahu mereka dihadirkan dan kita juga tahu teknis mereka itu sebagaimana gitu loh cara mengambil keputusan dan karena bisa dialihkan ke tindak pidana polisi juga dihadirkan sekalian memberi informasi masyarakat mungkin begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

**JAWABAN :** Terkait dengan kurikulum sebenarnya oleh dinas pendidikan termasuk juga Dinas Kesehatan jadi jadi Dinas Kesehatan itu di daerah mau Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan Jadi mereka memberikan pendidikan so di sekolah karena ini berbicara tentang sekolah anak-anak begitu Bu Jadi tidak mesti harus di dinas pendidikan yang membuat kurikulumnya langsung ke pedesaan tetapi masih terbatas Jadi mungkin ini perlu dilakukan secara masif di seluruh daerah di Indonesia sebagai ini menjadi perhatian karena ini menjadi masalah juga pemahaman guru terkait ada kasus perkawinan anak ini bagaimana memberikan layanan untuk memastikan anak ini tetap bersekolah jadi ada beberapa kasus ketika terjadi perkawinan anak Ya sudah anaknya dianggap tidak bisa melanjutkan sekolah nah kemudian memang misalnya di Sulawesi Selatan kami sudah mencoba melakukan komunikasi terhadap bisnis pendidikan untuk memastikan karena sekali lagi bahwa kurikulumnya itu tidak bisa disamakan misalnya yang ada di Papua yang ada di Aceh pasti beda konteksnya karena ini masih di wilayah kota jadi itu menjadi rekomendasi tetap tapi sebagai konteks lokal kemudian berikutnya ada satu dari Kemenag terkait dengan KUA ini kami pernah ngobrol dengan kepala desa di Kabupaten Wajo itu di SulSel salah satu kabupaten yang angka perkawinan anaknya cukup tinggi

Kalau tidak salah tertinggi kedua di kabupaten kota ternyata Peraturan Bupati sudah keluar kemudian bahkan sudah diinstruksikan kepada kepala desa kemudian Imam desa untuk tidak memberikan izin terjadinya perkawinan anak tetapi faktanya dikupas terus terjadi bahkan kepala desa yang tidak bisa berkata-kata karena apa ada oknum yang menyampaikan ke keluarga yang memang mengawinkan anaknya katanya tidak apa-apa Kasih kawin dulu deh khas kain saja Nanti pada saat tumbuh nanti ada isbat jadi memang ada yang mengarahkan seperti itu Kepala desanya ngomong begini kalau misalnya ada untuk melakukan seperti itu dimusuhi oleh masyarakatnya dan itu bisa menjadi komunitas tersendiri lagi dari kepala desa karena Kepala desanya juga tidak diberikan izin untuk melakukan perkawinan tetapi sekali lagi oknum-oknum ini bagaimana caranya untuk mengatasi ini termasuk pencatatan kawin sirih Ini juga menjadi gunung es banyak sekali karena ada pertimbangan-pertimbangan misalnya adanya nikmat nikah Jadi pada akhirnya adalah Jadi adanya pembatalan nikah itu juga penting bagi anak untuk agenda ke depan kita memang ada yang penyerapan anak soal Bagaimana kampanye tidak adanya nikah muda itu kan penting itu menjadi etika kita bersama karena kita juga melatih konten-konten kreator kita untuk agar mereka dengan konten-konten Jadi saya kira memang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu sekalian Saya kira itu yang perlu kita perhatikan bersama Bagaimana peran-peran yang harus saling bersinergi karena sebenarnya untuk pencegahan perkawinan anak ini banyak sekali linknya yang harus kita terobos dari sekolah urusan penguatan kapasitas anak sendiri bagaimana membangun resensinya karena ini yang sebenarnya juga salah satu faktor pendukung ketika misalnya residensi misalnya lemah di samping itu juga Bagaimana peran negara pemerintah untuk selubung karena kita selalu ada tantangan pada untuk organisasi itu saya kira itu juga salah satu yang menjadi pertimbangan anak ketika dia mau melaporkan mau melakukan pembatalan perkawinan dia diusir dari itu bagaimana itu juga penting termasuk Bagaimana membangun kepedulian kolektif di komunitas supaya bisa menjadi faktor-faktor pencegah terjadinya perkawinan anak Jadi mungkin insya Allah akan menjadi usulan bagi penyusun.

**MODERATOR:** Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab waktu juga sudah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada ke empat narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya moderator pamit undur diri, wassalamu Alaikum Wr.Wb.